



# YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA BAKTI

AKTE NOTARIS EDO YUDANTO, SH NO. 6 TGL: 2 JUNI 1982

No. Kemenkumham : AHU-004P07.AH.02.01.Tahun 2016

Akte Notaris : No. 02. Tanggal 8 November 2021

Jl. Cemara No. 42 Kel. Bugul Lor, Kec. Panggungrejo – Kota Pasuruan

## SURAT KEPUTUSAN

No : 6/YP.DB/VI/1982

### TENTANG

### PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA BAKTI YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA BAKTI PASURUAN

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu pendirian Lembaga TK.  
b. Bahwa dengan TK-PAUD akan menampung anak usia 2 sampai 6 tahun guna bisa bermain sambil belajar.  
c. Taman Kanak-kanak punya peran strategis guna mempersiapkan anak masuk Sekolah Dasar.

Menimbang : a. Undang – undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah  
b. Undang – undang No. 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak  
c. Undang – undang No. 20 Tahun 2002 tentang sistem Pendidikan Nasional  
d. Peraturan Menteri No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah  
e. Peraturan Mendiknas No. 137 Tahun 2004 tentang Standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini  
f. Akte Notaris Erlina Widjajanti SH No. 6 TGL : 2 Juni 1982  
g. Akte Yayasan Pendidikan Dharma Bakti Pasuruan No. Kemenkumham AHU-004P07.AH.02.01.Tahun 2016  
Akte Notaris : No. 02. Tanggal 8 November 2021

### Memutuskan

#### Menetapkan :

- Pertama : Yayasan Pendidikan Dharma Bakti Pasuruan mendirikan lembaga pendidikan Taman Kanak – kanak Dharma Bakti.  
Kedua : Menugaskan Pengelolah TK Dharma Bakti untuk menjalankan tugas sesuai Tupaksi Pendidikan Anak Usia.  
Ketiga : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada penyelenggara, swadaya masyarakat dan relawan.  
Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 2 Juni 1982

#### Tembusan

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan
2. Pembina Yayasan
3. Arsip



AGUSTINAH TRIJULIANI, S.Pd

**LAMPIRAN**

Surat Keputusan Ketua Yayasan Dharma Bakti Pasuruan

No : 6/YP.DB/VI/1982

Tanggal : 2 Januari 1982

Tentang : Pendirian Lembaga Pendidikan TK DHARMA BAKTI sebagai berikut:

1. TK DHARMA BAKTI I

Alamat : Jl. Pahlawan No. 47 Pekuncen

Kecamatan : Panggungrejo

HP : 081217892383

2. TK DHARMA BAKTI II

Alamat : Jl. Raya No. 58 Blandongan

Kecamatan : Bugul Kidul

HP : 085234288084

3. TK DHARMA BAKTI III

Alamat : Jl. K. H. Hasyim Asyari Bakalan

Kecamatan : Bugul Kidul

HP : 081333986354

4. TK DHARMA BAKTI IV

Alamat : Jl. Balaidesa No. 10 Sekargadung

Kecamatan : Purworejo

HP : 085230237544

Ketua Yayasan



**AGUSTINAH TRIJULIANI, S.Pd**



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754  
PASURUAN - 67126

**= PIAGAM =**

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**  
**(TAMAN KANAK - KANAK)**

Nomor : 500.16.7.2/026/TK/423.107/2024

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada :

1. Nama : **TK DHARMA BAKTI I**
2. Alamat Sekolah : **JL. PAHLAWAN NO.47 KEL.PEKUNCEN  
KEC.PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN**
3. Nomor Statistik Sekolah : **002056603003**
4. NPSN : **20559233**
5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) : **TERAKREDITASI B**
6. Nama Lembaga / Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA BAKTI KOTA  
PASURUAN**
7. Alamat Lembaga / Yayasan : **JL. CEMARA NO. 42 KEL. BUGUL LOR KEC.  
PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN**
8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan : **8 November 2021 : 02**
9. Program Studi : **TAMAN KANAK-KANAK**
10. KETERANGAN :
  - a. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun  
Mulai **15 Oktober 2024 s/d 14 Oktober 2027**
  - b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari rekomendasi teknis yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada:  
Tanggal **8 Oktober 2024** Nomor : **500.5.7.15/3570/423.102/2024**

Pasuruan, 21 Oktober 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

**INDRA GUNAWAN, ST, MT.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19771206 200312 1 005



**GRATIS**



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754  
PASURUAN - 67126

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA PASURUAN**

Nomor : 500.16.7.2/026/TK/423.107/2024

Tentang

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**  
**(TAMAN KANAK – KANAK)**

- Membaca** : a. Surat Permohonan Kepala TK DHARMA BAKTI I Nomor: 420/017/TK/423.107/2024, Tanggal 11 Oktober 2024, tentang: Surat permohonan Izin Operasional TK DHARMA BAKTI I Menimbang: Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlumem berikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian PraSekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

**Memperhatikan** : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 8 Oktober 2024 Nomor: 500.5.7.15/3570/423.102/2024 tentang Rekomendasi Izin TK DHARMA BAKTI I

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada :

- Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA BAKTI KOTA PASURUAN
- Alamat : JL. CEMARA NO. 42 KEL. BUGUL LOR KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak:

- Nama Sekolah : TK DHARMA BAKTI I
- Alamat : JL. PAHLAWAN NO.47 KEL. PEKUNCEN KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **15 Oktober 2024 s/d 14 Oktober 2027**

Ditetapkan di : P A S U R U A N  
Pada tanggal : 21 Oktober 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

**INDRA GUNAWAN, ST, MT.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19771206 200312 1 005

**GRATIS**

**Tembusan Kepada Yth.:**

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Panggungrejo